

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN MEDIS  
YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
KESEHATAN DI INDONESIA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

**VIONA WAHYU RUSNITA**

**2110111054**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (IV)**

**Dosen Pembimbing**

- 1. Dr. A.Irzal Rias, S.H.,M.H**
- 2. Dr. Siska Elvandari, S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2024**


# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN MEDIS YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA**

*(Viona Wahyu Rusnita, 2110111054, 118 halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2025)*

## **ABSTRAK**

Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara terpadu, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai Hukum Kesehatan mengakibatkan salah persepsi dalam merumuskan sebuah tindak pidana terhadap dokter. Selain itu penyelesaian sengketa medis menggunakan ketentuan hukum umum merupakan penyimpangan terhadap asas *Lex specialis derogate lege generali*. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Apa kategori sebuah tindakan medis dapat dikatakan sebagai risiko medis dan kelalaian medis dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan? 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian medis yang dilakukan oleh Dokter dalam perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kesimpulan penelitian yaitu: 1) Suatu tindakan medis dapat dikategorikan sebagai sebuah risiko medis dan kelalaian medis apabila telah memenuhi unsur-unsur yaitu kesalahan, kelalaian, dan pemenuhan standar pelayanan. 2) Pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter telah diatur dalam Hukum Kesehatan dimana tertuang dalam Undang-Undang Khusus yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

**Kata Kunci : Kelalaian Medis, Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Hukum Kesehatan**



**CRIMINAL LIABILITY FOR MEDICAL NEGLIGENCE  
COMMITTED BY DOCTORS FROM THE PERSPECTIVE OF HEALTH LAW  
IN INDONESIA**

*(Viona Wahyu Rusnita, 2110111054, 118 Pages, Faculty of Law Andalas University,  
2025)*

**ABSTRACT**

*Health efforts are all forms of activities that are carried out in an integrated and sustainable manner to maintain and improve the degree of public health. However, the understanding of medical actions among the public and law enforcement officials regarding the Health Law results in a misperception in formulating a criminal act against doctors, in addition, the resolution of current medical disputes by the authorities using the provisions of the general law is a deviation from the principle of *Lex specialist derogate lege generali*. The formulation of the problem in this study is 1) What category of a medical action can be said to be a medical risk and medical negligence in efforts to provide health services? and 2) How is criminal liability for medical negligence committed by doctors from the perspective of Health Law in Indonesia? This research uses a normative juridical method with a statutory approach, a conceptual approach and case approach. Conclusions obtained from the result of this research is: 1) am medical action can be categorized as a medical risk and medical negligence if it has fulfilled the elements of two acts. 2) Criminal liability for medical negligence committed by doctors has been regulated in Health Law in 17 Yaer 2023 about health.*

**Keywords: Medical Negligence, Doctor's Criminal Responsibility, Health Law**

